

**PENETAPAN – TIM KRISIS CENTER LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR 261 TAHUN 2024 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 261 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KRISIS CENTER LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN TIM KRISIS CENTER LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024.

LAMPIRAN : -